SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi bereputasi global, diperlukan tata Kelola Rumah Sakit Universitas Andalas yang mampu mengintegrasikan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara unggul dan inovatif;

b. bahwa Rumah Sakit Universitas Andalas memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan regional/nasional serta sebagai mitra sistem kesehatan daerah dalam kerangka Academic Health System;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pembentukan, organisasi, tata kelola sumber daya manusia, keuangan, dan aset, serta otonomi penyelenggaraan Rumah Sakit Universitas Andalas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Unit Usaha Universitas Andalas;
12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas;
13. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 650/UN16.R/KPT/III/2026 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Universitas Andalas Sebagai Satuan Unit Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut UNAND, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
2. Rektor adalah organ UNAND yang memiliki wewenang dan tanggung jawab memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAND.
3. Rumah Sakit UNAND, yang selanjutnya disebut RS UNAND, adalah organ lain yang diperlukan dalam pengelolaan UNAND yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dan interprofesi.
4. Tata kelola RS UNAND adalah sistem dan proses pengelolaan rumah sakit yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta praktik bisnis yang sehat untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Sistem Kesehatan Akademik (*Academic Health System*) adalah sistem terpadu antara pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh RS UNAND bersama fakultas dan unit akademik di lingkungan UNAND.
6. Direktur Utama adalah pimpinan tertinggi RS UNAND yang bertanggung jawab kepada Rektor.
7. Direktur adalah pejabat yang memimpin direktorat tertentu di bawah koordinasi Direktur Utama sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan.
8. Dewan Pengawas adalah organ nonstruktural di RS UNAND yang dibentuk oleh Rektor untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pengelolaan rumah sakit.
9. Komite adalah perangkat nonstruktural yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan/atau melaksanakan tugas tertentu di bidang profesi, mutu pelayanan, atau bidang strategis lainnya secara profesional dan independen.

10. Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada individu dan/atau masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
11. Tenaga Medis adalah pegawai RS UNAND yang memiliki kualifikasi dan kewenangan profesi sebagai dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan/atau dokter gigi spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah pegawai RS UNAND yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga Penunjang adalah pegawai RS UNAND yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta, dan administrasi secara teknis dan operasional.
14. Pegawai RS UNAND adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan RS UNAND berdasarkan perjanjian kerja atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kepegawaian UNAND.
15. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi peserta didik dari lingkungan UNAND maupun perguruan tinggi mitra yang dilaksanakan di RS UNAND.
16. Pelatihan adalah proses pembelajaran terstruktur yang diselenggarakan oleh RS UNAND dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja bagi peserta didik, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, maupun pegawai, yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
17. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis oleh dosen, mahasiswa, pegawai, dan/atau mitra kerja untuk menghasilkan pengetahuan, teknologi, atau inovasi di bidang kesehatan.
18. Pola Pengelolaan Keuangan Satuan Unit Usaha (PPK-SUU) adalah sistem pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi sesuai ketentuan peraturan Rektor UNAND.

19. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan keuangan berbasis kinerja yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan target kinerja RS UNAND dalam satu periode anggaran.
20. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai RS UNAND berdasarkan kinerja, beban kerja, tanggung jawab, dan kemampuan keuangan rumah sakit sesuai kebijakan yang ditetapkan.
21. Aset RS UNAND adalah seluruh kekayaan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh RS UNAND dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik yang berasal dari Universitas maupun dari sumber lainnya yang sah.
22. Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat KOMKORDIK adalah unit Fungsional di RS UNAND yang dibentuk oleh Direktur Utama dan pimpinan Institusi Pendidikan terkait untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran bagi Mahasiswa di RS UNAND.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pembentukan peraturan Rektor ini adalah:
 a. menetapkan landasan hukum dan struktur organisasi RS UNAND;
 b. mengatur tatalaksana, pengelolaan dan pengawasan rumah sakit sebagai unit yang memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan; dan
 c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di lingkungan UNAND.

(2) Pembentukan Tata Kelola Unit Kerja RS UNAND bertujuan untuk:
 a. mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi, interprofesi, dan berorientasi mutu;
 b. memperkuat otonomi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan Aset secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 c. mengembangkan *Academic Health System* (AHS) UNAND melalui integrasi rumah sakit dengan fakultas dan unit terkait;
 d. meningkatkan keselamatan pasien, mutu layanan, fungsi sosial rumah sakit, serta kinerja akademik dan penelitian; dan

e. mengoptimalkan pemanfaatan aset, kerja Sama strategis, serta inovasi untuk keberlanjutan layanan dan pengembangan rumah sakit.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Peraturan Rektor ini mengatur:
 a. kedudukan, fungsi, dan tujuan RS UNAND;
 b. organisasi dan tata kelola, termasuk kedudukan Direktur Utama, para Direktur, Dewan Pengawas, Satuan Pengawasan Internal (SPI) RS UNAND, dan komite profesional;
 c. pengelolaan sumber daya manusia, mencakup perencanaan, pengangkatan, evaluasi kinerja, pengembangan kompetensi, dan pemberhentian pegawai non-ASN serta pengelolaan ASN sesuai ketentuan;
 d. pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara otonom terbatas dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Keuangan Satuan Unit Usaha (PPK-SUU);
 e. pengelolaan aset dan sarana prasarana, termasuk pemanfaatan, pemeliharaan, optimalisasi, inventarisasi, dan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan;
 f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka *Academic Health System* (AHS);
 g. kerja sama dan kemitraan di dalam dan di luar negeri; dan
 h. pengawasan, akuntabilitas, dan pelaporan kinerja, termasuk sistem manajemen mutu, keselamatan pasien, audit internal maupun eksternal, serta evaluasi periodik.

(2) Ketentuan teknis pelaksanaan atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Utama RS UNAND.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Struktur Organisasi

Pasal 4

(1) RS UNAND merupakan Unit Kerja di lingkungan UNAND yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) RS UNAND menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dan profesional.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RS UNAND memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor.

Pasal 5

(1) RS UNAND dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh maksimal 4 (empat) orang Direktur sesuai kebutuhan RS UNAND.

(3) Susunan organisasi RS UNAND sekurang-kurangnya terdiri atas:
 a. direktur utama;
 b. direktur;
 c. dewan pengawas;
 d. komite;
 e. satuan pengawasan internal; dan
 f. unsur pelaksana teknis.

(4) Unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 a. pelayanan medis;
 b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 c. pelayanan penunjang medis;
 d. pengelolaan keuangan;
 e. pengelolaan humas, hukum dan kerjasama;
 f. pengelolaan umum;
 g. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 h. unsur pelaksana teknis lain yang diperlukan.

(5) Tugas dan wewenang unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Utama RS UNAND.

Bagian Kedua
Direktur Utama

Pasal 6

(1) Direktur Utama berkedudukan sebagai pimpinan yang melaksanakan fungsi pengelolaan RS UNAND.
(2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rektor atas seluruh penyelenggaraan RS UNAND.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktur Utama mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengabdian masyarakat di RS UNAND;
b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan;
c. mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan aset secara akuntabel dan transparan;
d. mengembangkan kerja sama strategis dengan mitra dalam dan luar negeri;
e. menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban kepada Rektor secara berkala;
f. menetapkan peraturan internal dan kebijakan operasional RS UNAND;
g. mengangkat dan memberhentikan pegawai non-ASN sesuai kebutuhan dan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan Universitas Andalas;
h. menetapkan struktur organisasi unsur pelaksana teknis RS UNAND;
i. menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan pihak lain sesuai kewenangannya;
j. menetapkan pedoman, standar, prosedur, dan kriteria teknis penyelenggaraan layanan di lingkungan RS UNAND; dan

k. melimpahkan sebagian kewenangan kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Pengisian Jabatan Direktur Utama

Pasal 8

(1) Direktur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Direktur Utama paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rektor untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan yang bersangkutan.
(3) Direktur Utama dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 9

Persyaratan untuk diangkat menjadi Direktur Utama adalah sebagai berikut:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga Negara Indonesia;
c. cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu rumah sakit dinyatakan pailit;
d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. berkelakuan baik serta memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dedikasi, etos kerja, dan moral yang tinggi untuk mengembangkan kinerja guna kemajuan RS UNAND;
f. merupakan tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit yang dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman yang relevan di bidang perumahsakitan;
g. pegawai tetap UNAND yang ahli dibidangnya atau tenaga profesional yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan;
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;

i. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
j. bersedia berhenti dari tugas struktural di dalam dan di luar UNAND apabila terpilih menjadi Direktur Utama RS UNAND.

Pasal 10

Rektor menyeleksi pegawai tetap atau tenaga profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk diangkat sebagai Direktur Utama RS UNAND.

Paragraf 2
Pemberhentian Direktur Utama

Pasal 11

(1) Direktur Utama berhenti dari jabatan apabila:
 a. meninggal dunia;
 b. berakhir masa jabatan; atau
 c. diberhentikan.
(2) Direktur Utama diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 a. mengundurkan diri;
 b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direktur Utama;
 c. tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan Rektor;
 d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan karena alasan sakit yang sulit disembuhkan;
 e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 f. melanggar kode etik UNAND;
 g. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 h. melaksanakan cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 i. tidak memiliki waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.
(3) Pemberhentian Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 12

(1) Dalam hal Direktur Utama berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, tugas dan wewenang Direktur Utama dilaksanakan sementara oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rektor untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam hal sisa masa jabatan Direktur Utama kurang dari 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Rektor mengangkat salah seorang Direktur sebagai Direktur Utama pengganti antarwaktu.
(3) Dalam hal sisa masa jabatan Direktur Utama lebih dari 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Rektor menyeleksi Direktur Utama pengganti antarwaktu dalam waktu paling lama 2 bulan.
(4) Direktur Utama pengganti antar waktu meneruskan sisa masa jabatan.

Bagian Ketiga
Direktur

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

(1) Direktur berkedudukan sebagai unsur pimpinan yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengelolaan RS UNAND sesuai bidang tugasnya.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal 4 (empat) orang.
(3) Rektor menetapkan nomenklatur Direksi RS UNAND
(4) Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Paragraf 2
Pengisian Jabatan Direktur

Pasal 14

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Direktur mengikuti masa jabatan Direktur Utama dengan tidak mengurangi hak Rektor untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal masa jabatan Direktur Utama telah berakhir, Direktur tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai diangkat Direktur periode berikutnya.

Pasal 15

Persyaratan untuk diangkat menjadi Direktur adalah sebagai berikut:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga Negara Indonesia;
c. cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu rumah sakit dinyatakan pailit;
d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. berkelakuan baik serta memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dedikasi, etos kerja, dan moral yang tinggi untuk mengembangkan kinerja guna kemajuan RS UNAND;
f. merupakan pegawai tetap UNAND atau tenaga profesional lainnya yang merupakan tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit yang dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman yang relevan di bidang perumahsakitan;
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
h. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
j. bersedia berhenti dari tugas struktural di dalam dan di luar UNAND apabila terpilih menjadi Direktur RS UNAND.

Paragraf 3
Pemberhentian Direktur

Pasal 16

(1) Direktur berhenti dari jabatan apabila:
 a. meninggal dunia;
 b. berakhir masa jabatan; atau
 c. diberhentikan.
(2) Direktur diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 a. mengundurkan diri;
 b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direktur;
 c. tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan Direktur Utama;
 d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan karena alasan sakit yang sulit disembuhkan;
 e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 f. melanggar kode etik UNAND;
 g. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 h. melaksanakan cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 i. tidak memiliki waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugas.
(3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

Pasal 17

(1) Dalam hal Direktur berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan sisa masa jabatan kurang dari 6 (enam) bulan, tidak dilakukan pengisian jabatan Direktur pengganti antarwaktu.
(2) Dalam hal sisa masa jabatan Direktur lebih dari 6 (enam) bulan, Direktur Utama mengajukan calon Direktur pengganti antar waktu kepada Rektor.
(3) Pengajuan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(4) Direktur pengganti antarwaktu meneruskan sisa masa jabatan.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas merupakan organ nonstruktural di RS UNAND yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan RS UNAND.
(2) Dewan Pengawas dibentuk dan diangkat oleh Rektor.
(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah maksimum sama dengan jumlah Direktur Utama dan Direktur.
(4) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur:
 a. UNAND;
 b. profesi kesehatan; dan/atau
 c. unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang manajemen, hukum, kesehatan, atau tata kelola rumah sakit.
(5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan RS UNAND.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Utama dalam menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengelolaan RS UNAND secara menyeluruh;
b. memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Rektor dan/atau Direktur Utama mengenai perencanaan strategis, pelaporan kinerja, dan pengembangan organisasi RS UNAND;
c. memantau pelaksanaan kontrak kinerja Direktur Utama dan memberikan masukan dalam evaluasi kinerja tahunan; dan
d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Rektor secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Komite

Pasal 20

(1) Komite merupakan organ nonstruktural di lingkungan RS UNAND yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta penjaminan mutu.
(2) Komite bersifat independen dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan rekomendasi kepada Direktur Utama sesuai bidang keahliannya.
(3) Jenis dan susunan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan kebutuhan dan kompleksitas layanan RS UNAND, dan dapat mencakup antara lain:
 a. komite medik;
 b. komite keperawatan;
 c. komite farmasi dan terapi;
 d. komite etik dan hukum;
 e. komite mutu dan keselamatan pasien;
 f. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 g. komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS); dan
 h. komite lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Anggota Komite dapat berasal dari tenaga profesional internal RS UNAND, sivitas akademika UNAND, dan/atau tenaga ahli eksternal sesuai kebutuhan dan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 21

Komite mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam bidang profesi, mutu pelayanan, keselamatan pasien, etika, dan kepatuhan terhadap standar layanan;
b. melaksanakan telaah sejawat, audit klinis, atau kajian profesional lainnya sesuai lingkup tugas komite;
c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), dan pedoman teknis pelayanan di lingkungan RS UNAND;

d. melaksanakan fungsi lain sesuai penugasan Direktur Utama dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengabdian masyarakat; dan
e. Rekomendasi yang diberikan Komite kepada Direktur Utama bersifat tidak mengikat.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Internal

Pasal 22

(1) Satuan Pengawasan Internal, yang selanjutnya disebut SPI, merupakan unit nonstruktural di lingkungan RS UNAND yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal secara independen dan objektif.
(2) SPI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Rektor melalui Satuan Pengawasan Internal UNAND.
(3) SPI dipimpin oleh seorang kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 23

SPI mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan audit internal terhadap pelaksanaan tata kelola, pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengelolaan keuangan dan aset RS UNAND;
b. memberikan rekomendasi atas hasil audit dan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut;
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan secara periodik kepada Direktur Utama dan Rektor melalui Satuan Pengawasan Internal Universitas; dan
d. Untuk Audit yang lebih besar SPI RS UNAND berkoordinasi dan bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal UNAND dan/atau lembaga pemeriksa eksternal lain apabila diperlukan.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

(1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia RS UNAND mengacu kepada Peraturan Rektor UNAND tentang Kepegawaian UNAND;

(2) Rektor Memberikan Otonomi kepada RS UNAND dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan Status Non ASN yaitu:
 a. Pegawai Tetap; dan
 b. Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), RS UNAND berwenang melakukan:

a. perencanaan kebutuhan formasi pegawai baik tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, maupun tenaga non-kesehatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan rencana strategis pengembangan layanan Rumah Sakit;
b. penyusunan kebutuhan jumlah pegawai diajukan kepada Rektor setiap tahun untuk memperoleh persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
c. pengajuan kebutuhan pegawai tambahan di luar kebutuhan tahunan yang telah ditetapkan Rektor;
d. pengadaan dan rekrutmen pegawai non-ASN atau tenaga kontrak rumah sakit secara mandiri, meliputi tahapan seleksi kompetensi hingga penetapan kelulusan sesuai dengan kualifikasi standar pelayanan dan akreditasi;
e. pengadaan dan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan keputusan rektor;
f. penempatan dan pengaturan kerja, berupa kewenangan untuk mengatur distribusi tugas, rotasi, mutasi internal, dan penjadwalan (shift) guna menjamin keberlangsungan operasional pelayanan kesehatan 24 jam;
g. pengembangan kompetensi, berupa keleluasaan dalam merancang dan melaksanakan program orientasi, pendidikan, pelatihan berkelanjutan,

serta peningkatan kapasitas SDM yang spesifik sesuai kebutuhan klinis dan manajerial Rumah Sakit;

h. penilaian kinerja dan remunerasi, meliputi penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI), evaluasi hasil kerja, serta pengelolaan sistem insentif, jasa medis, dan remunerasi berbasis kinerja maupun pendapatan fungsional Rumah Sakit; dan

i. pembinaan dan penegakan disiplin, termasuk kewenangan Direktur Utama dalam memberikan teguran, sanksi administratif, hingga proses pemberhentian bagi pegawai non-ASN/kontrak mandiri yang terbukti melanggar kode etik atau standar operasional prosedur.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 26

(1) Pengelolaan keuangan RS UNAND sebagaimana dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 a. otonomi;
 b. akuntabilitas;
 c. transparansi;
 d. efisiensi dan efektivitas;
 e. fleksibilitas berbasis kinerja; dan
 f. praktik bisnis yang sehat.

(2) Pengelolaan keuangan RS UNAND dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Unit Usaha (PPK-SUU) di lingkungan UNAND.

(3) Pedoman teknis pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama sesuai dengan ketentuan PPK-SUU.

BAB VII
PENGELOLAAN ASET

Pasal 27

(1) Aset yang digunakan oleh RS UNAND merupakan Barang Milik UNAND yang dikelola oleh RS UNAND berdasarkan prinsip optimalisasi, efisiensi, dan akuntabilitas.

(2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik UNAND, hibah, hasil kerja sama, atau pengadaan dari dana operasional RS UNAND.

(3) RS UNAND bertanggung jawab atas pemeliharaan, pencatatan, penggunaan, dan pelaporan seluruh aset yang berada dalam penguasaannya.

(4) Penghapusan dan/atau pemindah tanganan aset yang digunakan oleh RS UNAND dilakukan dengan persetujuan Rektor dan mengikuti ketentuan pengelolaan barang milik UNAND.

Pasal 28

(1) RS UNAND dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara mandiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengadaan dilaksanakan secara fleksibel, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip PPK-SUU.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN FUNGSI AKADEMIK DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Sistem Kesehatan Akademik (*Academic Health System*)

Pasal 29

(1) RS UNAND menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi rumah sakit pendidikan, yang bertujuan mendukung pengembangan kompetensi peserta didik dari berbagai bidang ilmu secara interdisipliner dalam kerangka Sistem Kesehatan Akademik (*Academic Health System*) yang selanjutnya disebut dengan AHS.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan fakultas, program studi, atau institusi pengirim, dan dikoordinasikan melalui KOMKORDIK.

Bagian Kedua

Dewan Pengarah AHS

Pasal 30

(1) Untuk menjamin koordinasi strategis AHS di lingkungan UNAND, dibentuk Dewan Pengarah AHS.

(2) Dewan Pengarah AHS dipimpin oleh Rektor UNAND, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 a. rektor UNAND (ketua);
 b. direktur utama RS UNAND;
 c. dekan fakultas kedokteran;
 d. dekan fakultas keperawatan;
 e. dekan fakultas kedokteran gigi;
 f. dekan fakultas farmasi;
 g. dekan fakultas kesehatan masyarakat; dan
 h. dekan fakultas lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Dewan Pengarah AHS bertugas merumuskan kebijakan strategis untuk:
 a. menyelaraskan kurikulum pendidikan profesi dengan kebutuhan pelayanan di RS UNAND;
 b. mengintegrasikan penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana antara RS UNAND dan Fakultas;
 c. menetapkan prioritas riset translasional dan inovasi kesehatan berbasis data klinis; dan
 d. menjamin terselenggaranya lingkungan pendidikan klinis yang aman dan bermutu.

Bagian Ketiga

Koordinasi AHS

Pasal 31

(1) Dalam rangka penyelenggaraan AHS, RS UNAND dan unit/fakultas di lingkungan UNAND wajib melakukan integrasi sumber daya melalui kesepakatan internal yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RS UNAND dengan masing-masing Fakultas terkait.

(2) Kesepakatan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengatur mekanisme kontribusi yang meliputi:

a. pemanfaatan sarana dan prasarana berupa mekanisme berbagi pakai aset, peralatan medis/laboratorium, dan ruangan, baik milik RS UNAND maupun milik Fakultas;
b. pemanfaatan sumber daya manusia berupa pengaturan beban kerja, insentif, dan tanggung jawab pendidik klinis yang terlibat dalam pelayanan dan pendidikan; dan
c. kontribusi pembiayaan berupa mekanisme *cost-sharing* untuk penyelenggaraan pendidikan klinis, riset bersama, dan pengembangan teknologi kesehatan.

Bagian Keempat
Fungsi Penelitian dan Inovasi

Pasal 32

(1) RS UNAND merupakan wahana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendukung peningkatan mutu pelayanan, pendidikan, manajemen rumah sakit, serta pengembangan teknologi dan kebijakan berbasis bukti.
(2) Penelitian di lingkungan RS UNAND dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, peneliti, serta mitra dari dalam dan luar negeri sesuai dengan etika penelitian dan peraturan yang berlaku.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup berbagai bidang ilmu yang relevan dengan sistem dan layanan rumah sakit, baik dalam bidang kesehatan maupun nonkesehatan.
(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan, kerja sama, dan etika penelitian diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mengacu pada kebijakan UNAND.

Bagian Kelima
Kerja Sama Kelembagaan

Pasal 33

(1) RS UNAND dapat menjalin kerja sama kelembagaan dengan pihak lain di dalam maupun luar negeri untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan kelembagaan.

(2) Kerja sama dapat berbentuk penyelenggaraan pelayanan bersama, pendidikan, pelatihan, riset kolaboratif, pengabdian masyarakat, pengembangan SDM, serta kegiatan strategis lain yang mendukung misi RS UNAND.

(3) Setiap kerja sama strategis yang berdampak luas wajib memperoleh persetujuan Rektor setelah melalui kajian dan rekomendasi Dewan Pengawas.

(4) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan peraturan Rektor UNAND dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Ketentuan teknis mengenai tata kelola kerja sama ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan Kinerja dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

(1) Direktur Utama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan pertanggung jawaban kinerja kepada Rektor secara berkala.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. laporan kinerja semesteran;
 b. laporan kinerja tahunan; dan
 c. laporan akhir masa jabatan.

(3) Format, substansi, dan mekanisme penyampaian laporan ditetapkan oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan internal UNAND.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja dan Tindak Lanjut

Pasal 35

(1) Evaluasi kinerja RS UNAND dilakukan secara berkala oleh Rektor untuk menilai pencapaian target pelayanan, pendidikan, dan pengelolaan RS UNAND.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Kontrak Kinerja Direktur Utama.

(3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 a. pelayanan;
 b. pendidikan; dan
 c. pengelolaan RS UNAND.

(4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor

(5) Rektor dapat menetapkan sanksi administratif atau tindak lanjut organisasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Hasil evaluasi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan perpanjangan masa jabatan, rotasi, atau pemberhentian Direktur Utama.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

a. Semua peraturan dan keputusan di lingkungan RS UNAND dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Rektor ini.

b. RS UNAND harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 September 2026
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 September 2026
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

AIDINIL ZETRA

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026 NOMOR 7